

THE POSITION OF FOREIGN NATIONALS IN LAW REVIEW APPLICATIONS AT THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Aulia Sukrunnisa¹, Deno Orié Nurandari², Darma³, Muh. Alfath Dasri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : *auliasukrunnisa18@gmail.com*

ABSTRAK

Mahkamah konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 (judicial review), baik secara formil maupun materil. Dalam praktiknya, tidak semua pihak dapat menjadi pemohon dalam Judicial review di Mahkamah Konstitusi. Salah satu syarat menjadi pemohon dalam hal ini adalah perseorangan warga negara indonesia yang merasa haknya dilanggar dengan diterbitkannya suatu peraturan oleh badan-badan eksekutif. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Warga Negara asing juga dapat mengalami tindakan pelanggaran hak asasi selama mereka menetap di indonesia. Permasalahan kedudukan Warga Negara asing dalam judicial review di mahkamah konstitusi menjadi kajian yang menarik karena menyangkut tentang hak konstitusional seseorang. Metode penelitian yang digunakan adalah *Library research*. Jenis peneltian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil dari kajian ini, penulis menemukan fakta bahwa Warga negara asing tidak mempunyai hak atau kedudukan sebagai pemohon dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilatarbelakangi karena tidak terdapat dasar hukum yang mengatur terkait kedudukan Warga Negara Asing dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Warga Negara Asing.

Kata Kunci: Legal Standing; Warga Negara Asing; Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This The constitutional court as one of the judicial power institutions authorized to carry out testing of laws against the 1945 constitution (judicial review), both formally and materially. In practice, not all parties can become applicants in the Judicial review in the Constitutional Court. One of the requirements to become an applicant in this case is an individual Indonesian citizen who feels his rights are

violated by the issuance of a regulation by executive bodies. However, it does not rule out the possibility that foreign nationals can also experience acts of human rights violations during their stay in Indonesia. The issue of the position of foreign citizens in judicial review at the Constitutional Court is an interesting study because it concerns a person's constitutional rights. The research method used is Library research. The type of research used is normative juridical. As for the results of this study, the author finds the fact that foreign citizens do not have the right or position as an applicant in a judicial review at the Constitutional Court. This is because there is no legal basis that regulates the position of foreign citizens in testing the Law against the 1945 Constitution in the Constitutional Court. Therefore, the Constitutional Court is not authorized to accept and examine cases of judicial review of laws filed by foreign nationals.

Keywords: *Legal Standing; Foreign Citizens; Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman adalah melakukan pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh pemohon pengujian Undang-Undang, baik pengujian yang bersifat formil maupun pengujian yang bersifat materil¹. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji apakah suatu undang-undang telah bersesuaian atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam perundang-undangan di Indonesia². Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu Undang-Undang dapat mengajukan permohonan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi³. Salah satu syarat pemohon dalam mengajukan *Judicial review* adalah perseorangan yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Namun dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan Warga Negara Asing (WNA) memiliki keinginan untuk mengajukan *judicial review* sebagai langkah atas ketidaksetujuannya terhadap norma-norma yang berlaku di Indonesia yang menjadi hak dan kewajiban dirinya ketika menetap di Indonesia.

Cita hukum dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggambarkan penerapan prinsip imparialitas dan persamaan di

¹ Nurul Qamar, 'Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, I.1 (2012), 2.

² Diyar Ginanjar Andiraharja, 'Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021), 71.

³ Ramdan Ajie, 'Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 11.4 (2014), 739.

mata hukum terhadap seluruh subjek hukum, sebagaimana yang menyatakan bahwa setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum. Di sisi lain, langkah tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan dirinya. Namun, ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia⁴.

Itu sebabnya, persoalan kedudukan hukum para pihak di Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai salah satu isu sentral serta harus mengikuti perkembangan hukum saat ini, khususnya perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi. Permasalahan terkait kedudukan warga negara asing dalam konteks *judicial review* juga mencakup pertimbangan tentang bagaimana pengadilan atau Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menafsirkan undang-undang terkait standing dan hak konstitusional warga negara asing. Keputusan tentang apakah warga negara asing dapat mengajukan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi juga dapat memiliki implikasi yang lebih luas terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Kedudukan hukum para pemohon seharusnya tidak dibuat begitu rumit untuk menjamin bahwa para pihak yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar bisa mendapatkan kepastian hukum⁵. Oleh karena itu didalam pembahasan ini penulis akan memaparkan secara lugas terkait kedudukan warga negara asing dalam pengajuan permohonan yudicial review di Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan kajian dengan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴ Yazid Bustomi Reza Pahlevi, 'Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia', *ISTIMBATH Jurnal Hukum*, 19.01 (2022), 80–81.

⁵ Henny Andriani, 'Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.3 (2024), 491.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Salah satu pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945⁶. Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*".⁷ Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Munculnya lembaga mahkamah konstitusi merupakan implikasi positif dari gejolak reformasi dan amandemen UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud nyata perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan merupakan implementasi prinsip-prinsip negara hukum serta perlunya perlindungan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi⁸.

Sebagai sebuah negara hukum, kita tidak dapat terhindar dari pertentangan antara norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Padahal seyogyanya suatu sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh ada pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya. Suatu konflik antar norma hukum dapat diselesaikan dengan melakukan pengujian terhadap undang-undang (*Judicial review*). Proses Judicial Review merupakan suatu usaha untuk menguji produk hukum, seperti perundang-undangan, yang terkait dengan isinya. Karena undang-undang adalah hasil legislasi oleh lembaga politik DPR, maka pengaruh dan kekuatan kepentingan politik dalam materi yang diatur dalam undang-undang dan produk hukum lainnya di bawahnya menjadi jelas. Dalam konteks ini, konsep

⁶ Nofia Sandira P. and Others, 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Menguji Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Lex Administratum*, 9.7 (2021), 173.

⁷ Liany Lusy Kurniawati Ika, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945', *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019), 118.

⁸ Indra Mexsasai, 'Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Review', *Jurnal Konstitusi*, 4.1 (2011), 33.

murni hukum dalam isi undang-undang seringkali terabaikan atau tidak sepenuhnya ada karena adanya pengaruh kepentingan politik⁹.

Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni:

- a. Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- b. Pengujian undang-undang secara materiil (*materieele toetsing*), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam hal suatu pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD maka undang-undang tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dinyatakan mahkamah bertentangan dengan UUD maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁰.

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah satu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus diselesaikan dan diakhiri oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukan apa yang menjadi hukum positif dalam satu negara.¹¹

2. Kedudukan Warga Negara Asing Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

Bertalian dengan pembahasan *legal standing* pengujian undang-undang di MK, maka yang paling sensitif dibahas adalah kedudukan warga negara asing dalam pengujian undang-undang, sebab sejatinya telah banyak permohonan pengujian undang-undang oleh WNA yang ditolak dengan alasan WNA tidak memiliki legal

⁹ Rosidin U Fikriya M, Jaelani E, 'Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review Untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman', *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2023), 4.

¹⁰ M.Laica Marzuki, 'Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1.3 (2004), 3.

¹¹ Ni'matul Huda, 'Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15.1 (2008), 104-5.

standing sesuai aturan UU MK¹². Legal standing Pemohon khususnya *legal standing* WNA untuk memohon pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK sejatinya terbatas dan tidak terdapat ruang bagi WNA untuk menjadi pihak dalam melakukan *judicial review*. Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 sebagai *landmark decision* dan konsisten menerapkan putusan ini sebagai dasar untuk menentukan *legal standing* para pihak yang hendak melakukan *judicial review* di MK.

Mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara¹³.

Pada huruf a hanya menyebutkan Perseorang Warga Negara Indonesia, yaitu setiap orang yang diakui secara hukum sebagai Warga Negara Indonesia baik yang secara alamiah sejak lahir maupun yang dinaturalisasi menjadi warga negara. Sehingga pada huruf a pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengkategorikan WNA sebagai pemohon dalam pengujian UU.

Kemudian pada huruf b juga tidak memberikan ruang kepada WNA sebagai pemohon dalam yudicial review di MK, sebab yang disebut hanyalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah hidup bahkan sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945¹⁴. Begitu pula pada huruf c, d, dan e yang sama sekali tidak menyebutkan adanya hak WNA dalam syarat pemohon pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

¹² M. Rinaldy Bima and Others, *Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia*, 1st edn (Makassar: Pakalawaki, 2023).

¹³ Ajie Ramdan, h. 740.

¹⁴ M. Rinaldy, h. 158.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Hak dan kedudukan konstitusional pemohon sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi;
- b. Adanya kerugian baik potensial maupun faktual atas keberlakuan suatu undang-undang yang merugikan pemohon yang dapat didalilkan secara konstitusional;
- c. Kerugian konstitusional bersifat aktual dan dapat dibuktikan dengan penalaran yang wajar;
- d. Kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan pemberlakuan suatu undang-undang;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi¹⁵.

Jika kita analisis syarat yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 diatas, terdapat adanya pembatasan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pada Mahkamah Konstitusi bahwa yang boleh menjadi pemohon hanya perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sehingga jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, Warga Negara Asing tidak memiliki hak atau kedudukan hukum dalam permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia¹⁶. WNA dianggap tidak memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia, sehingga mereka tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diperlukan untuk mendapatkan legal standing sebagai pemohon yudicial review di Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan diantaranya :

1. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dilimpahkan sepenuhnya kepada mahkamah

¹⁵ Dicky Eko Prasetyo, 'Ius Constituendum Legal Standing Bagi WNA Terkait Proses Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 2.1 (2023), 132.

¹⁶ Arman Anwar, 'Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing Untuk Memohon Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Pada Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 3.1 (2011), 7.

konstitusi sebagai salah satu lembaga kehakiman di Indonesia. Hal ini telah tertuang dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dianggap penting karena untuk memastikan bahwa tidak terjadinya pertentangan norma suatu hukum dengan norma hukum lainnya yang lebih tinggi kedudukannya.

2. Warga negara asing tidak memiliki ruang atau hak dalam melakukan permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana dalam pasal tersebut tidak menyebutkan WNA sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara rinci terkait legal standing WNA dalam pengajuan judicial review, maka para pihak yang mengajukan permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang berstatus sebagai WNA semuanya dinyatakan ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, Ramdan, 'Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 11.4 (2014)
- Andiraharja, Diyar Ginanjar, 'Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021)
- Anwar, Arman, 'Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing Untuk Memohon Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Pada Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 3.1 (2011)
- Dicky Eko Prasetyo, 'Ius Constituendum Legal Standing Bagi WNA Terkait Proses Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 2.1 (2023)
- Fikriya M, Jaelani E, Rosidin U, 'Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review Untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman', *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2023)
- Henny Andriani, 'Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.3 (2024)
- Huda, Ni'matul, 'Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15.1 (2008)
- Kurniawati Ika, Liany Lusy, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945', *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019)

- Marzuki, M.Laica, 'Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1.3 (2004)
- Mexasai, Indra, 'Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Review', *Jurnal Konstitusi*, 4.1 (2011)
- Others, M. Rinaldy Bima and, *Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia*, 1st edn (Makassar: Pakalawaki, 2023)
- Others, Nofia Sandira P. and, 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Menguji Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Lex Administratum*, 9.7 (2021)
- Qamar, Nurul, 'Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, I.1 (2012)
- Reza Pahlevi, Yazid Bustomi, 'Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia', *ISTIMBATH Jurnal Hukum*, 19.01 (2022)